



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | LUQMAN FAHIRUL RAFI BIN ALM H. JAMALUDIN |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun/12 Juni 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Manukan Asri Gg. 4 No. 15 RT. 07 RW. 14 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | LOUIS SAFARINO LAKE ANAK DARI AGUSTINUS SANE LAKE |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun/ 2 Februari 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Gadel Sari Praja Gg. Pipa No. 18 RT. 18 / RW. |

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Kel. Karang Poh Kec. Tandes Kota Surabaya
atau domisili kost di Jl. Gadel Sari Barat I No. - Kel.
Karang Poh Kec. Tandes Kota Surabaya (pemilik
kost Mbak Yayuk)

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Erwin Febriawan, S.H., RB. Wildan Fikri Hidayatullah, S.H., Tri Wigati S,R,W., S.H., M.H., Rastra Samara Huliselan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Cito Mall Surabaya, Lantai LG, Blok LS-21, Nomor 5-6, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024 dan 6 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LUQMAN FAHIRUL RAFI Bin H. JAMALUDDIN dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I LUQMAN FAHIRUL RAFI Bin H. JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan, dan Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 4 warna biru laut;
 2. 1 (Satu) buah celana pendek warna biru laut;
 3. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih.
 4. 1 (Satu) unit handphone android merk Vivo, type 27, warna grey/hijau telur asin, No- mor Sim Card : 082129725318, Nomor Imei 1 : 865780075464033, Nomor Imei 2 : 865780075464025;
 5. 1 (Satu) buah Hudi warna hitam bertuliskan SNOPLORATORY;
 6. 1 (Satu) buah celana pendek motif bunga-bunga;
 7. 1 (Satu) buah Baf.
 8. 1 (Satu) buah topi warna kream bertuliskan BILLABONG
 9. 1 (Satu) buah kursi besi warna abu-abu
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 10. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah No. Pol : L-4525-AAA
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI JUL KASANAH
 11. 1 (Satu) buah flasdis merk sandisk Warna hitam 8 Gb
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan para terdakwa dari hukuman;
3. Memulihkan nama baik para terdakwa
4. Membebarkan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa ia Terdakwa I LUQMAN FAHIRUL RAFI Bin H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE, secara bersama-sama dengan ANDIKA (DPO), MAS PUTRA (DPO), dan MAS JEMBLING (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tepatnya di Parkiran Indomaret samping SPBU Pertamina Banjar Sugihan 54.601.101 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya rasa dendam antar oknum anggota organisasi bela diri PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dengan oknum anggota organisasi bela diri Pagar Nusa, yang diduga disebabkan karena sebelumnya ada oknum anggota organisasi bela diri PSHT wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Barat diganggu oleh oknum anggota organisasi bela diri Pagar Nusa pada saat kegiatan syah-syahan kenaikan tingkat di gedung UINSA Surabaya pada bulan Suro tahun 2024, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE dan ANDIKA (DPO) yang merupakan anggota organisasi bela diri PSHT mendapat informasi dari Grup WhatsApp perguruan yang menerangkan bahwa akan ada anggota perguruan Pagar Nusa pulang dari acara Syah-Syahan kenaikan sabuk yang melintasi jalan Tanjungsari – Manukan dan Banjar Sugihan ke arah Barat. Sehingga atas informasi tersebut Terdakwa II dan ANDIKA (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya berkumpul dan menunggu di depan tugu PSHT yang berada di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya tepatnya didepan Indomaret samping SPBU Banjar Sugihan untuk melakukan pembalasan.

- Kemudian setelah menunggu beberapa saat, pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II dan ANDIKA (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, ada melihat 2 (dua) orang yakni Saksi YOGA ARI FARDHANI dan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN yang menggunakan Hoodie bertuliskan “Komunitas Geng Pukul” yang merupakan logo dari organisasi bela diri Pagar Nusa, atas hal tersebut Terdakwa II dan ANDIKA (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, mendatangi Saksi YOGA ARI FARDHANI dan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN, yang sedang duduk-duduk di depan Indomaret, awalnya Terdakwa II dan ANDIKA (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, menyuruh Saksi YOGA ARI FARDHANI untuk membuka hoodie yang dipakai, akan tetapi Saksi YOGA ARI FARDHANI menolaknya, sehingga terjadi keributan, dimana Terdakwa II melakukan pemukulan, dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali terhadap Saksi YOGA ARI FARDHANI mengenai badan karena posisi korban sudah terjatuh di lantai parkiran indomaret.
- Kemudian dikesempatan yang berbeda pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I LUQMAN FAHIRUL RAFI Bin H. JAMALUDDIN yang tidak tergabung dalam organisasi bela diri serta tidak saling mengenal dengan Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE maupun para korban, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jl. Raya Manukan Kulon No.1, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya, Terdakwa I bertemu dengan Mas ANGGA (DPO) yang mengatakan : " Ayo.. Ayo... *Iku* melakukan penggeroyokan" sehingga Terdakwa mau dan mengikuti Mas ANGGA (DPO) dari belakang, akan tetapi ketika sampai di lokasi terjadinya keributan yakni Parkiran Indomaret Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Mas ANGGA (DPO) hanya melihat dari seberang jalan, lalu Terdakwa I melihat telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh banyak orang dengan ciri-ciri menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan masker termasuk temannya yang bernama MAS PUTRA (DPO) dan MAS JEMBLING (DPO) terhadap 2 (dua) orang korban yakni Saksi YOGA ARI FARDHANI dan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN, kemudian Terdakwa I mendekat pada lokasi keributan dan turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi YOGA ARI FARDHANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (Dua) kali mengenai badan dan muka Saksi YOGA ARI FARDHANI, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (Dua) kali mengenai paha dan kaki sebelah kanan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN, melempar menggunakan helm sebanyak 2 (Dua) kali mengenai badan dan kepala Saksi YOGA ARI FARDHANI, dan menggunakan kursi besi sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara dilempar mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri daripada Saksi YOGA ARI FARDHANI.

- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I LUQMAN FAHIRUL RAFI Bin H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE bersama-sama dengan ANDIKA (DPO), MAS PUTRA (DPO), dan MAS JEMBLING (DPO), mengakibatkan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN mengalami luka pada kepala bagian atas dan juga badan yang menimbulkan rasa nyeri, dan Saksi YOGA ARI FARDHANI mengalami luka pada bagian wajah, kepala bagian atas, serta bahu kanan dan bahu kiri yang menimbulkan rasa sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 456 / 08 / 8 / 2024 / Bunda yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bunda alamat Jalan Raya Kandangan No. 23 -24 Benowo Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM SIP. 503 446 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843 / B / IPDU / 436 7 15 / 2022 pada tanggal 08 Agustus 2024, telah melakukan perawatan terhadap seorang penderita atas nama YOGA ARI FARDHANI dengan hasil pemeriksaan : didapatkan luka babras ditutupi darah kering di bahu kiri, punggung kiri, lutut kiri, jempol kaki kiri, bawah jempol kaki kanan, didapatkan luka gores benda tajam di punggung bawah, lengan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa I LUQMAN FAHIRUL RAFI Bin H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE, secara bersama-sama dengan ANDIKA (DPO), MAS PUTRA (DPO), dan MAS JEMBLING (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tepatnya di Parkiran Indomaret samping SPBU Pertamina Banjar Sugihan 54.601.101 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya rasa dendam antar oknum anggota organisasi bela diri PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dengan oknum anggota organisasi bela diri Pagar Nusa, yang diduga disebabkan karena sebelumnya ada oknum anggota organisasi bela diri PSHT wilayah Surabaya Barat diganggu oleh oknum anggota organisasi bela diri Pagar Nusa pada saat kegiatan syah-syahan kenaikan tingkat di gedung UINSA Surabaya pada bulan Suro tahun 2024, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE dan ANDIKA (DPO) yang merupakan anggota organisasi bela diri PSHT mendapat informasi dari Grup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp perguruan yang menerangkan bahwa akan ada anggota perguruan Pagar Nusa pulang dari acara Syah-Syahan kenaikan sabuk yang melintasi jalan Tanjungsari – Manukan dan Banjar Sugihan ke arah Barat. Sehingga atas informasi tersebut Terdakwa II dan ANDIKA (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya berkumpul dan menunggu di depan tugu PSHT yang berada di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya tepatnya didepan Indomaret samping SPBU Banjar Sugihan untuk melakukan pembalasan.

- Kemudian setelah menunggu beberapa saat, pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II dan ANDIKA (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, ada melihat 2 (dua) orang yakni Saksi YOGA ARI FARDHANI dan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN yang menggunakan Hoodie bertuliskan "Komunitas Geng Pukul" yang merupakan logo dari organisasi bela diri Pagar Nusa, atas hal tersebut Terdakwa II dan ANDIKA (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, mendatangi Saksi YOGA ARI FARDHANI dan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN, yang sedang duduk-duduk di depan Indomaret, awalnya Terdakwa II dan ANDIKA (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, menyuruh Saksi YOGA ARI FARDHANI untuk membuka hoodie yang dipakai, akan tetapi Saksi YOGA ARI FARDHANI menolaknya, sehingga terjadi keributan, dimana Terdakwa II melakukan pemukulan, dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali terhadap Saksi YOGA ARI FARDHANI mengenai badan karena posisi korban sudah terjatuh di lantai parkiran indomaret.
- Kemudian dikesempatan yang berbeda pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I LUQMAN FAHIRUL RAFI Bin H. JAMALUDDIN yang tidak tergabung dalam organisasi bela diri serta tidak saling mengenal dengan Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE maupun para korban, sedang melintas di Jl. Raya Manukan Kulon No.1, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya, Terdakwa I bertemu dengan Mas ANGGA (DPO) yang mengatakan : " Ayo.. Ayo... ikut melakukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penggeroyokan" sehingga Terdakwa mau dan mengikuti Mas ANGGA (DPO) dari belakang, akan tetapi ketika sampai di lokasi terjadinya keributan yakni Parkiran Indomaret Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Mas ANGGA (DPO) hanya melihat dari seberang jalan, lalu Terdakwa I melihat telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh banyak orang dengan ciri-ciri menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan masker termasuk temannya yang bernama MAS PUTRA (DPO) dan MAS JEMBLING (DPO) terhadap 2 (dua) orang korban yakni Saksi YOGA ARI FARDHANI dan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN, kemudian Terdakwa I mendekat pada lokasi keributan dan turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi YOGA ARI FARDHANI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (Dua) kali mengenai badan dan muka Saksi YOGA ARI FARDHANI, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (Dua) kali mengenai paha dan kaki sebelah kanan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN, melempar menggunakan helm sebanyak 2 (Dua) kali mengenai badan dan kepala Saksi YOGA ARI FARDHANI, dan menggunakan kursi besi sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara dilempar mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri daripada Saksi YOGA ARI FARDHANI.

- Bawa perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I LUQMAN FAHIRUL RAFI Bin H. JAMALUDDIN dan Terdakwa II LOUIS SAFARINO LAKE anak dari AGUSTINUS SANE LAKE bersama-sama dengan ANDIKA (DPO), MAS PUTRA (DPO), dan MAS JEMBLING (DPO), mengakibatkan Saksi MOCH HERU KURNIAWAN mengalami luka pada kepala bagian atas dan juga badan yang menimbulkan rasa nyeri, dan Saksi YOGA ARI FARDHANI mengalami luka pada bagian wajah, kepala bagian atas, serta bahu kanan dan bahu kiri yang menimbulkan rasa sakit.
- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 456 / 08 / 8 / 2024 / Bunda yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bunda alamat Jalan Raya Kandangan No. 23 -24 Benowo Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM SIP. 503 446 / 843 / B / IPDU / 436 7 15 / 2022 pada tanggal 08 Agustus 2024, telah melakukan perawatan terhadap seorang penderita atas nama YOGA ARI FARDHANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan : didapatkan luka babras ditutupi darah kering di bahu kiri, punggung kiri, lutut kiri, jempol kaki kiri, bawah jempol kaki kanan, didapatkan luka gores benda tajam di punggung bawah, lengen kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Ari Fardhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi menjadi korban penggeroyokan di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya (Parkiran Indomaret samping SPBU). Saksi saat itu bersama teman saksi yaitu sdr. Moch Heru Kurniawan;
- Bahwa orang yang diduga sebagai pelaku penggeroyokan terhadap saksi yaitu kurang lebih 13 (tiga belas) orang laki – laki yang tidak dikenalnya dengan ciri – ciri : Masih remaja, kebanyakan memakai jaket / hudi warna hitam, memakai masker, yang ada juga yang memakai kaos putih dan baju / hem Warna Biru laut dan celana pendek warna biru laut dan sepertinya dari kelompok perguruan silat;
- Bahwa pada saat saksi duduk - duduk didepan Indomart kemudian di datangi oleh pelaku dan menyuruh untuk melepas hoody yang dipakai yang bertuliskan “ Komunitas Geng pemukul” karena “ komunitas Geng pukul” merupakan perkumpulan dari Perguruan Pagar Nusa (PN);
- Bahwa penggeroyokan dilakukan dengan cara bersama – sama oleh laki – laki yang tidak dikenal kurang lebih 13 (tiga belas) orang, kemudian menyuruh korban untuk melepas hoody warna hitam yang dipakai oleh saksi karena korban tidak mau melepas sehingga pelaku yang kurang lebih sekitar 13 (tiga belas) orang memaksa untuk melepas hoody, setelah hoody ditarik dan terlepas dari badan saksi, kemudian ada yang merampas sabuk perguruan PN Warna hijau. Kemudian para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan berkali kali mengenai badan, kepala, muka dan seluruh tubuh.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan saksi ditendang, dilempar menggunakan Helm yang saat itu berada di atas sepeda motor yang ada didepan indomaret dan juga dilempar menggunakan kursi besi milik indomaret;

- Bahwa saksi sempat masuk ke indomaret untuk berlindung dan setelah para pelaku yang berjumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang meninggalkan TKP, saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tandes Surabaya;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian wajah, kening atas sebelah kiri, mulut, rahang , bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri dan dibadan yang lainnya yang tidak tampak memar namun korban mengalami kesakitan karena juga di tendang dengan menggunakan kaki sehingga saksi sampai terjatuh;
- Bahwa selain mengalami luka dan memar saksi juga kehilangan barang-barang berupa sebuah tas cangklong warna hitam yang berisikan STNK Honda Vario, uang Tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), charger HP dan Kartu Perguruan PN (pagar Nusa) dan 2 (dua) buah sabuk perguruan PN (pagar Nusa) Warna Hijau;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa CCTV kejadian di Indomaret Banjarsugihan, saksi tidak dapat jelas mengenali pelaku penggeroyokan, tetapi berdasarkan ciri-ciri fisik pelaku menunjuk Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pelakunya;

Atas keterangan Saksi yang diberikan di muka persidangan, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya. Akan tetapi Terdakwa I membantah keterangan saksi dan menyatakan tidak berada di tempat kejadian;

2. Saksi Moch Heru Kurniawan , keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Yoga Ari Fardhani menjadi korban penggeroyokan di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya (Parkiran Indomaret samping SPBU). Saksi korban saat itu bersama saksi;
- Bahwa orang yang diduga sebagai pelaku penggeroyokan terhadap saksi korban yaitu kurang lebih berjumlah 13 (tiga belas) orang laki – laki yang tidak dikenalnya dengan ciri – ciri : Masih remaja, dengan kebanyakan memakai jaket / hoody warna hitam, memakai masker, yang ada juga yang memakai kaos putih dan baju / hem warna biru laut dan celana pendek warna biru laut dan sepertinya dari kelompok perguruan silat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi korban duduk - duduk didepan Indomaret kemudian di datangi oleh pelaku dan menyuruh untuk melepas hoody yang dipakai yang bertuliskan " Komunitas Geng pemukul" karena " komunitas Geng pukul" merupakan perkumpulan dari Perguruan Pagar Nusa (PN);
- Bawa penggeroyokan dilakukan dengan cara bersama – sama oleh laki – laki yang tidak dikenal kurang lebih 13 (tiga belas) orang, kemudian menyuruh saksi korban untuk melepas hoody warna hitam yang dipakai oleh saksi korban karena saksi korban tidak mau melepas sehingga pelaku yang berjumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang memaksa untuk melepas hoody, setelah hoody ditarik dan terlepas dari badan saksi korban, kemudian merampas sabuk perguruan PN Warna hijau. Kemudian para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan tangan berkali kali mengenai badan, kepala, muka dan seluruh tubuh. Bahkan saksi korban ditendang dilempar menggunakan Helm yang saat itu berada di atas sepeda motor yang ada didepan indomaret dan juga dilempar menggunakan kursi besi milik Indomaret;
- Bawa saksi dan saksi korban sempat masuk ke indomaret untuk berlindungan dan setelah para pelaku yang berjumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang meninggalkan TKP, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tandes Surabaya;
- Bawa saksi korban mengalami luka di bagian wajah, kening atas sebelah kiri, mulut, rahang , bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri dan dibadan yang lainnya yang tidak tampak memar;
- Bawa selain mengalami luka dan memar saksi korban juga kehilangan barang-barang berupa sebuah tas cangklong warna hitam yang berisikan STNK Honda Vario, uang Tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), charger HP dan Kartu Perguruan PN (pagar Nusa) dan 2 (dua) buah sabuk perguruan PN (pagar Nusa) Warna Hijau;
- Bawa setelah diperlihatkan bukti berupa CCTV kejadian di Indomaret Banjarsugihan, saksi tidak dapat jelas mengenali pelaku penggeroyakan, tetapi berdasarkan ciri-ciri fisik pelaku menunjuk Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pelakunya;

Atas keterangan Saksi yang diberikan di muka persidangan, Terdakwan I tidak keberatan dan membekarkannya. Akan Tetapi Terdakwa I membantah keterangan saksi dan menyatakan tidak berada di tempat kejadian;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas parkir di Indomaret lokasi penganiayaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib telah mengetahui dan melihat adanya adanya penggeroyokan di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 RT. 00 / RW. 00 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya (parkiran Supermarket Indomart samping SPBU);
- Bahwa orang yang menjadi korban penggeroyokan adalah 2 (dua) orang laki – laki yang awalnya tidak dikenal sebagai pengunjung supermarket Indomaret, namun setelah adanya kejadian korban melaporkan kejadiannya ke Polsek Tandes Surabaya dan mengaku bernama Yoga Ari Fardhani dan Moch Heru Kurniawan;
- Bahwa pelaku penggeroyokan kurang lebih berjumlah 13 (tiga belas) orang laki – laki dengan ciri – ciri masih remaja, dengan kebanyakan memakai jaket/ hoody warna hitam, memakai masker namun ada juga yang memakai kaos putih dan baju / hem warna biru laut dan celana pendek warna biru laut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeroyokan terhadap korban pelaku menggunakan tangan kosong dan ada juga menggunakan alat berupa helm milik pengunjung yang ada diatas sepeda motor dan kursi besi milik Supermarket Indomaret yang saat itu berada di lokasi yang dibuat untuk melempar korban;

Atas keterangan Saksi yang diberikan muka persidangan, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya. Akan tetapi Terdakwa I membantah keterangan saksi dan menyatakan tidak berada di tempat kejadian;

4. Saksi Siti Jul Kasanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian penggeroyokan yang dialami korban;
- Bahwa saksi merupakan ibu dari Terdakwa II menerangkan jika terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah No. Pol : L-4525-AAA merupakan milik saksi, yang mana pada saat kejadian Terdakwa II menggunakan tanpa pamit kepada saksi untuk membawa motor, dan Terdakwa II tidak ada menyampaikan jika ingin pergi melakukan pengroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa II membenarkannya dan terdakwa I menyatakan tidak tahu;

5. Saksi Moch. Bakery, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I menyangkal seluruh keterangan yang diberikan pada Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I dalam memberikan keterangan berada dalam tekanan penyidik;
- Bahwa Terdakwa I pada saat kejadian ada dirumah sedang tidur;
 - Bahwa informasi yang di dapat bahwa adanya kejadian perselesihan antara perguruan
 - Bahwa kemudian saksi mencari informasi dari saksi — saksi yang melihat dan mengetahui saat di kejadian / TKP dan mencari rekaman CCTV di Lokasi kejadian Supermarket Indomaret;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan analisa oleh team opsnal berdasarkan rekam CCTV yang di ambil dari lokasi kejadian , sehingga pelaku dapat ditangkap berdasarkan identitas yaitu terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa saksi selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa dari rumah terdakwa I disita kaos oblong warna putih yang bertuliskan WHITE dan celana pendek warna Biru laut yang dipakai terdakwa I saat kejadian penggeroyakan;
 - Bahwa dari rumah terdakwa II disita 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Waran Merah putih No. Pol : L — 2455 — AAA, 1 (satu) buah Hp Merk VIVO Wama Grey, 1 (satu) buah hoody warna hitam yang bertuliskan SNOPY, 1 (satu) buah celana pendek motif bunga — bunga, 1 (satu) topi wama krem, 1 (satu) buah baf warna Hhtam yang dipakai terdakwa II saat penggeroyakan;

Atas keterangan saksi terdakwa II membenarkannya dan terdakwa I menyangkal sebagai pelaku penggeroyakan dan menyatakan dipaksa dalam menyerahkan kaos dan celana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Terdakwa II dan juga bukan merupakan anggota perguruan PSHT;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada awalnya sebelum ikut ke tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II mendapat informasi dari grup whatsapp perguruan kalau ada perguruan pagar Nusa pulang syah – syahan dari kenaikan sabuk;
- Bahwa Terdakwa II dan sdr Andi (DPO) kemudian berkumpul di tugu PSHT yang berada di Jl. Raya Banjar Sugihan dan setelah mendapat sasaran ada 2 (dua) orang laki – laki yang salah satunya adalah korban Yoga duduk di depan Indomaret akhirnya teman – teman yang sudah berkumpul di depan tugu PSHT mendatangi korban dan menyuruh korban untuk melepas jaket / hoody yang dipakai oleh korban. Selanjutnya karena korban tidak mau melepas jaketnya sehingga teman – teman PSHT yang lain memaksa untuk melepas jaket / hoody dan setelah jaket /hoody ditarik dari badan, melihat sabuk perguruan Pagar Nusa yang disimpan di balik baju yang dipakai korban. Kemudian salah satu anggota PSHT merampas sabuk tersebut dan meyerahkannya kepada terdakwa II namun sebelum melakukan perampasan sabuk terlebih dahulu terjadi pemukulan dan menendang dengan tangan kosong bersama teman-teman PSHT yang lainnya dan ada yang menggunakan kursi besi dan ada yang menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi Muhamadi (verbal lisani) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai penyidik dalam perkara ini dan sebagai orang yang memeriksa dan membuat BAP Para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai dengan aturan, dan saksi memastikan dalam pemeriksaan tidak ada paksaan atau tekanan yang diberikan kepada Terdakwa , sehingga apa yang tertera dalam BAP semuanya adalah benar keterangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap pertanyaan dijawab sendiri oleh terdakwa, saksi bacakan kembali dan ditanda-tangani para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan barang bukti berupa CCTV yang ada di halaman Indomaret tempat kejadian perkara untuk melakukan kontruksi wajah pelaku penggeroyokan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui jika yang terdapat di dalam CCTV adalah mereka;
- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor PCX tidak dilakukan penyitaan karena pada saat itu ibu Terdakwa I berkata jika motor tersebut digunakan oleh adik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sony Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi penggeroyokan di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya (parkiran supermarket Indomart samping SPBU);
- Bahwa pada saat kejadian penggeroyokan saksi sedang kerja bakti dan tidak melihat langsung;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi melihat Terdakwa I berada dirumah dalam keadaan sedang tidur;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I keluar rumah sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi sebelumnya datang ke rumah Terdakwa I untuk mengajak kerja bakti namun yang menemui saksi adalah ibu Terdakwa I dan memberi tahu kepada saksi bahwa Terdakwa I sedang tidur di kamar kemudian saksi mendatangi kamar terdakwa I dan melihat terdakwa I sedang tidur ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I membenarkannya dan Terdakwa II menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Saksi Eko Adi Negara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi penggeroyokan di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya (parkiran supermarket Indomart samping SPBU);
- Bahwa pada saat kejadian penggeroyokan saksi sedang kerja bakti dan tidak melihat langsung;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I keluar rumah sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi sebelumnya datang ke rumah Terdakwa I untuk mengajak kerja bakti namun yang menemui saksi adalah ibu Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas ketegangan saksi Terdakwa I membenarkannya dan Terdakwa II

menyatakan tidak mengetahuinya;

1. Saksi M. Faisol R , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

memberi tahu kepada saksi bahwa Terdakwa I sedang tidur di kamar;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan dengan masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan melihat terdakwa I memang sedang tidur dikamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi penggeroyokan di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya (parkiran supermarket Indomart samping SPBU).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- Bahwa pada waktu kejadian saksi pulang belanja barang dagang (kulak) sekitar pukul 13.00 WIB dan melewati indomaret tempat terjadinya penggeroyokan;
- Bahwa setelah melihat adanya keramaian, saksi berhenti kurang lebih selama 3 menit untuk sekedar melihat serta saksi tidak melihat terdakwa dalam keramaian tersebut dan melihat satu korban tergeletak;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku pemukulan ada yang menggunakan masker dan juga memakai pakaian atribut PSHT berwarna hitam;
- Bahwa benar saksi mengaku pernah melihat motor PCX warna merah di rumah terdakwa I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 4 warna biru laut;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru laut;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone android merk Vivo, type 27, warna grey/hijau telur asin, No- mor Sim Card : 082129725318, Nomor Imei 1 : 865780075464033, Nomor Imei 2 : 865780075464025;1 (Satu) buah Hudi warna hitam bertuliskan SNOPLORATORY;
- 1 (Satu) buah celana pendek motif bunga-bunga;
- 1 (Satu) buah Baf.
- 1 (Satu) buah topi warna kream bertuliskan BILLABONG
- 1 (Satu) buah kursi besi warna abu-abu
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah No. Pol : L-4525-AAA
- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna hitam 8Gb;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mencabut keterangannya sebagaimana BAP Penyidik dengan alasan adanya tekanan oleh Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhardji (verbal lisan) yang memeriksa terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa proses pemeriksaan terhadap terdakwa I dilakukan sudah sesuai prosedur. Bahwa dilain pihak Terdakwa juga tidak dapat membuktikan adanya tekanan yang dilakukan penyidik pada saat proses pemeriksaan. Bahwa oleh karena BAP Penyidik merupakan dasar penuntutan perkara dan tidak terbukti adanya cacat prosedur pada pemeriksaan terdakwa I maka Majelis Hakim menjadikan dasar BAP Penyidik sebagai dasar penyusunan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa II dan Sdr. Andika (DPO) yang merupakan anggota organisasi bela diri PSHT mendapat informasi dari Grup WhatsApp perguruan yang menerangkan bahwa akan ada anggota perguruan Pagar Nusa pulang dari acara Syah-Syahan kenaikan sabuk yang melintasi jalan Tanjungsari – Manukan dan Banjar Sugihan ke arah Barat. Sehingga atas informasi tersebut Terdakwa II dan Sdr. Andika (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya berkumpul dan menunggu di depan tugu PSHT yang berada di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya tepatnya didepan Indomaret samping SPBU Banjar Sugihan untuk melakukan pembalasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah menunggu beberapa saat, pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II dan sdr. Andika (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, ada melihat 2 (dua) orang yakni Saksi korban Yoga Ari Fardhani dan Saksi Moch Heru Kurniawan yang menggunakan Hoodie bertuliskan "Komunitas Geng Pukul" yang merupakan logo dari organisasi bela diri Pagar Nusa, atas hal tersebut Terdakwa II dan sdr. Andika (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, mendatangi Saksi korban Yoga Ari Fardhani dan Saksi Moch Heru Kurniawan, yang sedang duduk-duduk di depan Indomaret;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan sdr. Andika (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, menyuruh Saksi korban Yoga Ari Fardhani untuk membuka hoodie yang dipakai, akan tetapi Saksi korban menolaknya, sehingga terjadi keributan, dan pemukulan, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali terhadap saksi korban yang saat itu posisi korban sudah terjatuh di lantai parkiran indomaret karena pukulan anggota lainnya;
- Bahwa dikesempatan yang berbeda pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I yang tidak tergabung dalam organisasi bela diri PSHT serta tidak saling mengenal dengan Terdakwa II maupun para korban, sedang melintas di Jl. Raya Manukan Kulon No.1, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya. Saat itu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ANGGA (DPO) yang mengatakan : " Ayo.. Ayo... *Ikut melakukan penggeroyokan*" sehingga Terdakwa mau dan mengikuti Sdr. ANGGA (DPO) dari belakang. Ketika sampai di lokasi terjadinya keributan yakni Parkiran Indomaret Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Sdr. ANGGA (DPO) dan Terdakwa awalnya hanya melihat dari seberang jalan. Kemudian Terdakwa I mendekat pada lokasi keributan dan turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Yoga Ari Fardhani dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (Dua) kali mengenai badan dan muka Saksi korban, melempar menggunakan helm sebanyak 2 (Dua) kali mengenai badan dan kepala Saksi korban Yoga Ari Fardhani, dan melempar menggunakan kursi besi sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri daripada Saksi korban Yoga Ari Fardhani;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 456 / 08 / 8 / 2024 / Bunda yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bunda alamat Jalan Raya Kandangan No. 23 -24 Benowo Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM SIP. 503 446 / 843 / B / IPDU / 436 7 15 / 2022 pada tanggal 08 Agustus 2024, telah melakukan perawatan terhadap seorang penderita atas nama YOGA ARI FARDHANI dengan hasil pemeriksaan : didapatkan luka babras ditutupi darah kering di bahu kiri, punggung kiri, lutut kiri, jempol kaki kiri, bawah jempol kaki kanan, didapatkan luka gores benda tajam di punggung bawah, lengan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Luqman Fahirul Rafi bin alm H. Jamaludin sebagai Terdakwa I dan Louis Safarino Lake anak dari Agustinus Sane Lake sebagai Terdakwa II dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum cukup si korban mengerti dan sadar maksud dari si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa II dan Sdr. Andika (DPO) yang merupakan anggota organisasi bela diri PSHT mendapat informasi dari Grup WhatsApp perguruan yang menerangkan bahwa akan ada anggota perguruan Pagar Nusa pulang dari acara Syah-Syahan kenaikan sabuk yang melintasi jalan Tanjungsari – Manukan dan Banjar Sugihan ke arah Barat. Sehingga atas informasi tersebut Terdakwa II dan Sdr. Andika (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya berkumpul dan menunggu di depan tugu PSHT yang berada di Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Kota Surabaya tepatnya didepan Indomaret samping SPBU Banjar Sugihan untuk melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menunggu beberapa saat, pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II dan sdr. Andika (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, ada melihat 2 (dua) orang yakni Saksi korban Yoga Ari Fardhani dan Saksi Moch Heru Kurniawan yang menggunakan Hoodie bertuliskan "Komunitas Geng Pukul" yang merupakan logo dari organisasi bela diri Pagar Nusa, atas hal tersebut Terdakwa II dan sdr. Andika (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, mendatangi Saksi korban Yoga Ari Fardhani dan Saksi Moch Heru Kurniawan, yang sedang duduk-duduk di depan Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II dan sdr. Andika (DPO) beserta anggota organisasi bela diri PSHT lainnya, menyuruh Saksi korban Yoga Ari Fardhani untuk membuka hoodie yang dipakai, akan tetapi Saksi korban menolaknya, sehingga terjadi keributan, dimana Terdakwa II melakukan pemukulan, dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali terhadap Saksi korban yang saat itu posisi korban sudah terjatuh di lantai parkiran indomaret karena pukulan anggota lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikesempatan yang berbeda pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I yang tidak tergabung dalam organisasi bela diri PSHT serta tidak saling mengenal dengan Terdakwa II maupun para korban, sedang melintas di Jl. Raya Manukan Kulon No.1, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tepatnya di depan SMP Muhammadiyah 14 Surabaya. Saat itu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ANGGA (DPO) yang mengatakan : " Ayo.. Ayo... *Ikut melakukan penggeroyokan*" sehingga Terdakwa mau dan mengikuti Sdr. ANGGA (DPO) dari belakang. Ketika sampai di lokasi terjadinya keributan yakni Parkiran Indomaret Jl. Raya Banjarsugihan Baru No. 5 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Sdr. ANGGA (DPO) dan Terdakwa awalnya hanya melihat dari seberang jalan. Kemudian Terdakwa I mendekat pada lokasi keributan dan turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Yoga Ari Fardhani dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (Dua) kali mengenai badan dan muka Saksi korban, melempar menggunakan helm sebanyak 2 (Dua) kali mengenai badan dan kepala Saksi korban Yoga Ari Fardhani, dan menggunakan kursi besi sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara dilempar mengenai bagian punggung belakang sebelah kiri daripada Saksi korban Yoga Ari Fardhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 456 / 08 / 8 / 2024 / Bunda yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bunda alamat Jalan Raya Kandangan No. 23 -24 Benowo Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA KUSUMA WIDYANINGRUM SIP. 503 446 / 843 / B / IPDU / 436 7 15 / 2022 pada tanggal 08 Agustus 2024, telah melakukan perawatan terhadap seorang penderita atas nama YOGA ARI FARDHANI dengan hasil pemeriksaan : didapatkan luka babras ditutupi darah kering di bahu kiri, punggung kiri, lutut kiri, jempol kaki kiri, bawah jempol kaki kanan, didapatkan luka gores benda tajam di punggung bawah, lengan kanan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi a de charge yang memberikan keterangan tentang keberadaan Terdakwa I sedang dirumah pada saat kejadian, Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan saksi tersebut dengan pertimbangan ada kejanggalan para saksi yaitu Sony Hermanto dan saksi Eko Adi Negara yang menyatakan sampai melihat ke dalam rumah untuk membuktikan Terdakwa I sedang tidur dengan alasan kesal karena Terdakwa I tidak ikut kerja bakti. Apabila saksi-saksi tersebut kesal Majelis Hakim berpendapat seharusnya saksi membangunkan terdakwa I karena saat itu sudah masuk ke kamar Terdakwa I. Selain itu Para saksi mengaku melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I keluar dari rumah pukul 16.00 WIB tetapi tidak ada reaksi Para saksi untuk marah atau kesal dengan mendatangi Terdakwa I karena tidak ikut kerja bakti. Selain itu untuk keterangan saksi M. Faisol R, Majelis Hakim juga meragukannya karena keterangan saksi yang menyatakan tidak melihat terdakwa hanya keterangan yang berdiri sendiri dan saksi tidak berada di tempat kejadian dari awal sampai akhir kejadian. Bawa oleh karena itu dengan berpegang pada ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 KUHAP Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi a de charge karena menurut Majelis Hakim para saksi dalam memberikan keterangan menampakkan keberpihakan kepada Terdakwa I.

Menimbang, bahwa selain itu dari petunjuk rekaman CCTV dan kepemilikan terdakwa I atas sepeda motor PCX warna merah yang ada ditempat kejadian menjadi petunjuk keberadaan terdakwa I ditempat kejadian sekaligus keterlibatan dalam pemukulan saksi korban Yoga Ari Fardhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Unsur Pasal 65 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak terbukti Para terdakwa melakukan pidana lain selain pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP atau perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terpisah pada waktu yang berbeda, sehingga dalam hal ini tidak tepat apabila penuntut umum menerapkan Pasal 65 ayat 1 KUHP pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Pasal 65 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 65 ayat 1 KUHP bukan delik inti dari Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP maka Para Terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru laut;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih.
- 1 (Satu) buah celana pendek motif bunga-bunga;
- 1 (Satu) buah Baf.
- 1 (Satu) buah topi warna kream bertuliskan BILLABONG
- 1 (Satu) buah kursi besi warna abu-abu

Oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 4 warna biru laut;
- 1 (Satu) unit handphone android merk Vivo, type 27, warna grey/hijau telur asin, No- mor Sim Card : 082129725318, Nomor Imei 1 : 865780075464033, Nomor Imei 2 : 865780075464025;1 (Satu) buah Hudi warna hitam bertuliskan SNOPLORATORY;

Oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah No. Pol : L-4525-AAA

Oleh karena terbukti milik saksi Siti Jul Kasanah maka harus dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna hitam 8Gb;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 0□ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 1□ Akibat Perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya telah mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- 0□ Terdakwa belum pernah dihukum;
- 1□ Terdakwa masih muda dan harus diberi kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundungan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2228/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Luqman Fahirul Rafi bin alm H. Jamaludin dan Terdakwa II Louis Safarino Lake anak dari Agustinus Sane Lake telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna biru laut;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih.
 - 1 (Satu) buah celana pendek motif bunga-bunga;
 - 1 (Satu) buah Baf.
 - 1 (Satu) buah topi warna kream bertuliskan BILLABONG
 - 1 (Satu) buah kursi besi warna abu-abu

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 4 warna biru laut;
- 1 (Satu) unit handphone android merk Vivo, type 27, warna grey/hijau telur asin, No- mor Sim Card : 082129725318, Nomor Imei 1 : 865780075464033, Nomor Imei 2 : 865780075464025;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah Hudi warna hitam bertuliskan SNOPLORATORY;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah No. Pol : L-4525-AAA

Dikembalikan kepada saksi Siti Jul Kasannah;

- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna hitam 8Gb;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2025, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Sukamto, S.H., M.H. , S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.